

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 32

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6).
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
11. Wakil Wali adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
16. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
17. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
18. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Reguler adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
19. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Reguler adalah Dana BOP Kesetaraan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH-SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.687.683.132.395,00 (enam triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp4.002.852.646.813,00 (empat triliun dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.423.088.207.665,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp516.913.613.700,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp22.758.406.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp40.092.419.448,00 (empat puluh miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp95.258.850.000,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.511.064.203,00 (enam miliar lima ratus sebelas juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp647.080.719.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp750.706.658.858,00 (tujuh ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.080.738.785.387,00 (satu triliun delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp537.546.144.988,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp305.245.985.229,00 (tiga ratus lima miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp95.258.850.000,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron*;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Berjalan;
 - d. Pajak Reklame Udara; dan
 - e. Pajak Reklame Film/*Slide*.
- (2) Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp84.567.093.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.290.730.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.268.923.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.107.000,00 (dua juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (6) Pajak Reklame Film/ *Slide* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp129.997.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.511.064.203,00 (enam miliar lima ratus sebelas juta enam puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal 8

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp647.080.719.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 9

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp750.706.658.858,00 (tujuh ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.080.738.785.387,00 (satu triliun delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pajak Barang dan Jasa tertentu :
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp510.476.899.000,00 (lima ratus sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp445.694.705.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- (4) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp46.633.981.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp25.848.537.462.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp52.084.662.925,00 (lima puluh dua miliar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 11

Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp537.546.144.988,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp305.245.985.229,00 (tiga ratus lima miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp516.913.613.700,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp485.017.651.700,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp18.729.662.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.166.300.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp485.017.651.700,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp440.551.283.100,00 (empat ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.431.548.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.383.228.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp39.651.592.600,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp18.729.662.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.232.755.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp483.940.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.123.372.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.209.595.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp13.166.300.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.666.300.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp22.758.406.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 18

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebesar Rp22.758.406.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp11.894.422.000,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).

- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.563.984.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp40.092.419.448,00 (empat puluh miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga; dan
 - d. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.235.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.442.553.033,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.414.866.415,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar Rp10.235.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan
 - b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.155.000.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp7.442.553.033,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 22

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Anggaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.414.866.415,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.684.830.485.582,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.311.393.526.400,00 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp373.436.959.182,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.311.393.526.400,00 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.796.169.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.582.358.841.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp661.238.516.400,00 (enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp373.436.959.182,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar Rp373.436.959.182,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 28

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp6.938.471.249.860,00 (enam triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebesar Rp5.893.969.883.936,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.003.636.997.560,00 (tiga triliun tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.483.330.470.973,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.690.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp391.487.165.403,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.825.250.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.003.636.997.560,00 (tiga triliun tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp1.339.655.547.560,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp1.584.668.183.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp70.221.355.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp1.178.449.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp6.591.963.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp1.321.500.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.339.655.547.560,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp927.298.015.983,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp87.625.698.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp10.401.860.000,00 (sepuluh miliar empat ratus satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp31.661.984.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp34.277.558.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp55.779.460.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g sebesar Rp92.972.086.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h sebesar Rp14.188.000,00 (empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp82.830.532.377,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp2.760.706.200,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp8.283.373.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l sebesar Rp5.750.086.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.584.668.183.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp733.127.870.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp173.743.878.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp336.896.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebesar Rp305.381.916.000,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e sebesar Rp372.077.623.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf c sebesar Rp70.221.355.000,00 (tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

- d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp155.996.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp80.784.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp91.016.000,00 (sembilan puluh satu juta enam belas ribu rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp38.080.058.000,00 (tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp17.736.240.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.178.449.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.048.000,00 (enam juta empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.652.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e sebesar Rp6.591.963.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.198.843.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.483.330.470.973,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp396.677.807.140,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp794.013.053.783,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tiga belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp305.887.851.758,00 (tiga ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp68.214.605.065,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta enam ratus lima ribu enam puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp230.296.677.310,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp188.100.158.767,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp476.807.501.150,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sebesar Rp396.677.807.140,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.865.138.105,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp271.505.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.541.164.035,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sebesar Rp794.013.053.783,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tiga belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp522.165.534.524,00 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp152.299.653.595,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp250.763.000,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp27.351.040.300,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.618.006.500,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta enam ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.540.410.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp14.579.400.900,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu sembilan ratus rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp883.450.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp25.884.373.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.321.531.964,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp847.890.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c sebesar Rp305.887.851.758,00 (tiga ratus lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.990.235.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.727.147.976,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp145.020.135.982,00 (seratus empat puluh lima miliar dua puluh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp126.000.332.800,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d sebesar Rp68.214.605.065,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta enam ratus lima ribu enam puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp65.194.247.950,00 (enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.020.357.115,00 (tiga miliar dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e sebesar Rp230.296.677.310,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp223.266.368.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.030.309.310,00 (tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f sebesar Rp188.100.158.767,00 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Uang Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp187.421.427.767,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp491.381.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp187.350.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebesar Rp13.690.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
 - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.690.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp391.487.165.403,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp25.844.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp206.780.015.403,00 (dua ratus enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima belas ribu empat ratus tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.287.880.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp149.575.270.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 45

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a sebesar Rp25.844.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah), terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b sebesar Rp206.780.015.403,00 (dua ratus enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima belas ribu empat ratus tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp194.972.015.403,00,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima belas ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.912.000.000,00,00 (enam miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.896.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c sebesar Rp9.287.880.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d sebesar Rp149.575.270.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp23.424.180.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.895.990.000,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.825.250.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp1.014.779.280.608,00 (satu triliun empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp142.432.253.637,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp178.649.471.337,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp320.212.161.334,00 (tiga ratus dua puluh miliar dua ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp368.301.230.200,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.218.616.100,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp965.548.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp142.432.253.637,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.770.190.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp139.662.063.637,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp178.649.471.337,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.569.804.200,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp14.480.871.356,00 empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp872.573.130,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp34.482.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp64.330.456.546,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.093.543.660,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp21.744.249.092,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp929.301.450,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp23.804.709.320,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp436.950.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.610.889.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp638.242.500,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp2.601.364.500,00 (dua miliar enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp22.386.988.133,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp11.115.046.450,00 (sebelas miliar seratus lima belas juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a sebesar Rp10.569.804.200,00 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.255.445.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.314.359.200,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 54

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b sebesar Rp14.480.871.356,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c sebesar Rp872.573.130,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp379.422.130,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp157.696.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp335.455.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d sebesar Rp34.482.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e Rp64.330.456.546,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.271.316.936,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp57.949.090.610,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp110.049.000,00 (seratus sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f sebesar Rp3.093.543.660,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.387.049.660,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp706.494.000,00 (tujuh ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g sebesar Rp21.744.249.092,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp19.424.130.199,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.320.118.893,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h sebesar Rp929.301.450,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*; dan
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp326.094.450,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp468.642.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp114.108.000,00 (seratus empat belas juta seratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp17.981.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i sebesar Rp23.804.709.320,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp14.454.359.300,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp9.350.350.020,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf j sebesar Rp436.950.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Pasal 63

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k sebesar Rp1.610.889.000,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat *Search and Rescue*.

Pasal 64

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf l sebesar Rp638.242.500,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf n sebesar Rp22.386.988.133,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.137.729.133,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp187.259.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp320.212.161.334,00 (tiga ratus dua puluh miliar dua ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp313.258.411.334,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.533.750.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a sebesar Rp313.258.411.334,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp310.769.406.161,00 (tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp2.489.005.173,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b sebesar Rp6.533.750.000,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp368.301.230.200,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp177.008.256.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp174.850.072.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.042.902.200,00 (enam belas miliar empat puluh dua juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sebesar Rp177.008.256.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp174.519.656.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.488.600.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b sebesar Rp174.850.072.000,00 (seratus tujuh puluh empat Miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.653.576.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.071.200.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp134.125.296.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c sebesar Rp16.042.902.200,00 (enam belas miliar empat puluh dua juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.023.902.200,00 (enam belas miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.218.616.100,00 (empat miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp204.865.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp494.408.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.519.343.100,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sebesar Rp204.865.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp170.215.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c sebesar sebesar Rp3.519.343.100,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f sebesar Rp965.548.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 78

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sebesar Rp29.722.085.316,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas rupiah).

Pasal 79

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp250.788.117.465,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 80

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a sebesar Rp277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 81

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) sebesar Rp277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

Pasal 82

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sebesar Rp277.788.117.465,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas Penghematan Belanja Operasi.

Pasal 83

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 84

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 85

- (1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp250.788.117.465,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp250.788.117.465,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 86

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; dan
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 88

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 32